



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 139/IT3/KM/2012

Tentang

PERUBAHAN
NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIK MISI
TAHUN ANGGARAN 2012 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM
KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR 032/IT3/KM/2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 032/IT3/KM/2012 telah ditetapkan pemberian bantuan biaya pendidikan Program Bidik Misi kepada mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa diantara mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, terdapat 2 (dua) orang mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan biaya pendidikan dimaksud, dan selanjutnya perlu dicabut bantuannya serta diganti dengan mahasiswa lain yang memenuhi syarat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 8887/IT3/KM/2012 tanggal 12 September 2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama penerima bantuan biaya pendidikan dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

9. Peraturan Rektor IPB Nomor 01/IT3/KU/2012 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/KU/2011;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 032/IT3/KM/2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi kepada mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi Tahun Anggaran 2012 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 032/IT3/KM/2012) dengan mencabut bantuan biaya pendidikan atas nama Gst Ayu Risca Partha Dewi, NIM F24100007, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Nur Maulana Yusuf, NIM H24110078, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan selanjutnya mengganti penerima bantuan biaya pendidikan tersebut dengan mahasiswa atas nama Fatimah Ursulah Salim, NIM A14100054, Fakultas Pertanian, dan Ayu Herawati, NIM B04110018, Fakultas Kedokteran Hewan;
- Kedua : Penggantian nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 September 2012
Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.